



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0132/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pemongan, Kampung Islam, Kapaon Gang. Muhajirin No. 10 (Rumah Kos Pak H. Solihin), selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing Kampung Islam, Kapaon, Kecamatan Denpasar Selatan, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 12 April 2013 yang terdaftar diregister perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor : 0132/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 12 April 2013 dengan dalil permohonannya sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 19 Maret 2000 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 787/78/III/2000 tanggal 20 Maret 2000;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - 1 SITI ADELIA ANJANI, perempuan, lahir tanggal, 08 September 2000;--
 - 2 RIYAN ALFIANDI, laki-laki, lahir tanggal, 18 September 2004;-----sekarang ke dua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;--
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, sejak tahun 2009 sampai sekarang ;-----
 - b. Termohon telah mengakui menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama (YUDI) ;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Nopember 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sampai dengan sekarang, namun masih ada komunikasi sebatas masalah anak ;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----



6. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan tanggal 13 Mei 2013 tentang pencabutan perkara Nomor: 132/Pdt.G/2013/PA.Dps, karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara damai antara Pemohon dan Termohon serta menyatakan mencabut perkara tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang teruarai dimuka;-----



Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 13 Mei 2013 oleh Pemohon, oleh karena itu perlu ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0132/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 12 April 2013 dicabut;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH..



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ALIMUDDIN M.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

PANITERA PENGANTI,

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)